

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI
PADA DESA
KELAPA LIMA KECAMATAN POPAYATO
TIMUR KABUPATEN POHuwATO)**

Oleh :

**SISKA NAIDI
NIM : E21 19 256**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)**

**(STUDI PADA DESA KELAPA LIMA KECAMATAN POPAYATO TIMUR
KABUPATEN POHUWATO)**


Oleh

**SISKA NAIDI
E21.19.256**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal
Gorontalo, 03 November 2021

PEMBIMBING I


TAMSIR, SE., MM
NIDN : 0920057403

PEMBIMBING II


NG SYAMSIAH, B, SE., MM
NIDN : 0921018003

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)**
**(STUDI PADA DESA KELAPA LIMA KECAMATAN POPAYATO TIMUR
KABUPATEN POHuwATO)**

Oleh


**SISKA NAIDI
E21.19.256**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Sulaiman, SE., MM
2. Muhammad Anas, SE., MM
3. Haris Hasan, SE., MM
4. Tamsir, SE., MM
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Manajemen



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 03 November 2021

Yayasan Pendidikan Ichsan



Siska Naidi
E21.19.256

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato)” sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Symasiah. B, SE, MM Selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Yul Rumampuk, SE, Selaku PLH Kepala Desa pada Desa Kelapa Lima, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku

dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan peneltian ini. Rekan-rekanku mahasiswa sebagai tempat berbagi suka dan duka selama dibangku kuliah, yang saya sebut namanya Nilda, Aarin, Selvi, Ranny, Doni, Arwin, Thika, Annahe, Tina, Owin dan Ina.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 03 November 2021

(Penulis)

ABSTRACT

SISKA NAIDI. E2119256. THE EFFECT OF MANAGEMENT SUPERVISION ON VILLAGE FUND ALLOCATION (A STUDY AT KELAPA LIMA VILLAGE FIVE, POPAYATO TIMUR SUBDISTRICT, POHuwATO DISTRICT)

This study aims to find the effect of management supervision of Village Fund Allocation at Kelapa Lima Village, Popayato Timur Subdistrict, Pohuwato District. The analytical method used is simple regression analysis by first converting the data. The data processing using SPSS produces an F-count of 4,136 > with sig. of 0.052 which means H_0 is rejected and H_a is accepted. The contribution of management supervision to the Village Fund Allocation is 0.137 or 13.7%, and the relationship between them is 0.370 or 37% and categorized as significant. The contribution of supervision management of Village Fund Allocations at Kelapa Lima Village, Popayato Timur Subdistrict, Pohuwato District is 13.7%. The value of 86.3% is influenced by other variables outside the control variable or variables unstudied.

Keywords: management supervision, Village Fund Allocation



ABSTRAK**SISKA NAIDI. E2119256. PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI PADA DESA KELAPA LIMA KECAMATAN POPAYATO TIMUR KABUPATEN POHuwATO)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dengan terlebih dahulu melakukan konversi data. Hasil olahan data dengan menggunakan SPSS menghasilkan F hitung sebesar $4.136 >$ dengan sig. sebesar 0,052 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya 0,137 atau 13,7%, dan hubungan keduanya sebesar 0,370 atau 37% adalah signifikan. kontribusi pengawasan terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato sebesar 13,7%. Nilai sebesar 86,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel pengawasan atau variabel yang tidak diteliti.

Kata kunci: pengawasan pengelolaan, Alokasi Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Desa	8

2.1.1. Pengertian Desa	8
2.1.2. Pemerintah Desa	9
2.2. Alokasi Dana Desa (ADD)	10
2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)	13
2.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)	15
2.3. Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.3.1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.4. Pengawasan	24
2.4.1. Pengertian Pengawasan	27
2.4.2. Konsep Pengawasan	27
2.4.3. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	28
2.5. Kerangka Pikir	30
2.6. Hipotesis	32
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	33
3.1. Objek Penelitian.....	34
3.2. Metode Penelitian	34
3.2.1. Desain Penelitian	34
3.2.2. Operasional Variabel Penelitian	34
3.2.3. Populasi dan Sampel	34
3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	35
3.2.5. Metode Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1. Gambaran Umum Lokasi	40
Penelitian.....	40
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Kelapa Lima	41
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Kelapa Lima	42
4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	43
4.2.1. Tanggapan Responden pada Variabel Pengelolaan ADD (Y)....	47
4.2.2. Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X)	49
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian	35
Tabel 3.2. Tabel Skala Likert	38
Tabel 4.1. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden	42
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Indikator Transparan	43
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Indikator Akuntabel	44
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Indikator Partisipasi	46
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Variabel Pengawasan	47
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Item Pengawasan	50
Tabel 4.7. Hasil Uji Validitas Item Pengelolaan ADD	50
Tabel 4.8. Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.9. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	52
Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1. Struktur Organisasi	41

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Jadwal Penelitian</i>	56
<i>Lampiran 2 Kuisioner</i>	57
<i>Lampiran 3 Tabulasi Data</i>	60
<i>Lampiran 4 Output SPSS-16</i>	62
<i>Lampiran 5 Distribusi Nilai R Tabel</i>	63
<i>Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian</i>	64
<i>Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian</i>	65
<i>Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi</i>	66
<i>Lampiran 9 Hasil Turnitin</i>	67
<i>Lampiran 10 Curriculum Vitae</i>	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 71 ayat (2) di jelaskan pada pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Lebih lanjut pada BAB VI tentang Keuangan dan Kekayaan Desa paragraf 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ditegaskan dalam pasal 95 ayat (1) PP 43 tahun 2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di

peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud nyata Kabupaten Pohuwato dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa. Selain itu Pemerintah kabupaten Pohuwato memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun berdasarkan asas adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut

bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpakkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa. Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang di Anggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang

telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato, masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya adalah pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka proses pengelolaan Alokasi Dana Desa haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga

nantinya diharapkan dengan Alokasi Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : ***“Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato).”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengawasan berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data analisis tentang pengawasan yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi:

- a. Bagi Kantor Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada aparat Kantor Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

- b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

- c. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

- d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Datu di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental, tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3)

udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa.

Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD
- b. Desa menyusun rencana anggaran
- c. Desa mengajukan program dan anggaran
- d. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa sebesar 70%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

- a. Untuk biaya pembangunan desa
- b. Untuk pemberdayaan masyarakat
- c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa
- d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa
- e. Untuk tunjangan aparat desa
- f. Untuk tunjangan BPD
- g. Untuk operasional pemerintahan desa
- h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melawan hukum.

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk dana alokasi khusus.

2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan

jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas

penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

2.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.

- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau

siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana

pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12) menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan, yaitu:

1. Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
2. pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.
3. Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan
4. Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
5. Masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan ataupelaksanaandari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci.

c. Penatausahaan

Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
 - Buku kas umum
 - Buku Kas Pembantu Pajak dan

- Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

d. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
 - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan
 - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

f. Pengawasan

Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai

dengan rencana, apakah danadigunakan sebagaimana mestinya, apakah kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota.

2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *Good Governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya

transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain:

- a. hak untuk tahu (*right to know*),
- b. hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan
- c. hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik

kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.4. Pengawasan

2.4.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (*control*) sebagai: proses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut pendapat Sujamto (1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai: Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di kesimpulkan bahwa pengawasan/ kontrol merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Widodo (2001:173) mendefinisikan Kontrol birokrasi sebagai suatu peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang ditemukan tadi. Sedangkan menurut Rahman (2007:127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengontrol badan eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan atau peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislative terhadap

eksekutif. Maksud dari dilaksanakannya pengawasan Menurut Leonard dalam Situmorang (1994:23) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
2. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

2.4.2. Konsep Pengawasan

Menurut Dale yang di kutip Winardi (2011:224) Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskanya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkanya. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (2005:125), pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Simbolon (2004:61) mengemukakan bahwa, pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahanya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.

2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah serangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan/direncanakan. Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah terjadi diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari.

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2011:589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

- a. Pengawasan Pendahuluan (*Preliminary Control*)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan sedangkan tindakan implementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

- b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para suervisor yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction Control* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk :

1. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.
 2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi caradengan apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-orang yang memberikn penyerahan.
- c. Pengawasan *Feed back* (*Feed back Control*) Sifat khas dari metode-metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode Pengawasan *feed back* yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu :
1. Analisis Laporan Keuangan
 2. Analisis Biaya Standar
 3. Pengawasan Kualitas
 4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

2.4.3. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173) mengemukakan bahwa untuk melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (*organizational methods*). Kedua, metode kontrol politik (*political methods of control*). Metode organisasi pada dasarnya menggunakan “*popular and legal sanctions within the organizational to gain compliance*”(sanksi dan hukum yang dilakukan dalam organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan

metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (*publicity*), disiplin internal (*internal discipline*), penekan kelompok dan publik (*group and public pressures*).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (*representative of the people*) sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo (2001:177) dapat dilakukan dengan “*funding, investigasion, constituency service, and postaudit*”.

1. Penganggaran (*Funding*)

Penganggaran perogram (*Program funding*) merupakan salah satualat lembaga legislatif dalam melakukan control kepada birokrasi dengan mengontrol perogram yang akan dianggarkan.

2. Investigasi (*Investigation*)

Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol,bentuk paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengar pendapat dengan pemerintah.

3. Pelayanan Publik (*Constituennce service*)

Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.Untuk memecahkan masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.

4. Posaudit (*Postaudit*) Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Pos audit yaitu pemeriksaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan perogram anggaran yang direncanakan.

2.5. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan pengaruh pengawasan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.


Dalam konteks penelitian ini, variabel Pengawasan Alokasi Dana Desa diukur menggunakan empat indikator menurut Simbolon (2004:61). Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan.
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa diukur menggunakan tiga indikator yang mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

2.6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab II dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah: Pengawasan berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato).

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai

dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan (Y).
2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengawasan (X).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan (Y) (PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014)	1. Transparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh 2. Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan

	<p>2. Akuntabel</p> <p>3. Partisipasi</p>	<p>transparansi</p> <p>3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan</p> <p>4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab</p> <p>1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan</p> <p>2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan</p> <p>3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut</p> <p>4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan</p> <p>1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa</p> <p>2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa</p> <p>3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa</p> <p>4. Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa</p>
Pengawasan (X) (Simbolon (2004:61)	<p>1. Rencana</p> <p>2. Perintah</p> <p>3. Tujuan</p>	<p>1. Pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan perencanaan.</p> <p>2. Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan dana desa dan sesuai dengan perintah.</p> <p>3. Pengawasan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan</p>

	4. Kebijakan	tujuan organisasi 4. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.
--	--------------	---

3.2.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BPD, Aparat Desa, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat serta sebagian kecil masyarakat yang ikut merasakan dampak ADD pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 38 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2014:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber, dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang telah diisi oleh responden, meliputi identitas dan tanggapan responden (Sugiyono, 2014:61).

Sedangkan untuk data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014:62). Data sekunder umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan sebagai gambaran pelengkap ataupun untuk diperoses lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:92). Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3.2. Skala Likert

Keterangan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

3.2.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *Correlated item-Total Correlation* dengan nilai r table, untuk *degree of freedom* (df)= $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Menurut Ghazali (2011 :48) Jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach Alpha. Menurut Ghazali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60..

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa maka kami menggunakan analisis regresi linier sederhana.

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel dependent (Pengelolaan Alokasi Dana Desa)

X = Variabel independent (Pengawasan)

a = Koefisien regresi (Konstanta)

b = Koefisien regresi

ϵ = Pengaruh Variabel Lain

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Kelapa Lima.

Pada tahun 1920 kawasan Desa Kelapa Lima masih berupa hutan rimba, pada waktu masih merupakan wilayah Desa Milangodaa dan ditempati oleh sekelompok orang jahat atau pembunuh yang bersembunyi dari kejaran aparat keamanan, mereka berasal dari suku saluan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok.

Suatu saat keberadaan mereka diketahui oleh salah satu tokoh yang sangat disegani, beliau bernama Bapu Landowa (Kakek Landowa) yang berasal dari Paguyaman. Kakek Landowa mencari dan berniat memusnahkan kelompok-kelombo pembunuh tersebut, pada hari pertama beliau mendapati kelompok pertama berada di pinggir sungai yang didekatnya terdapat dua pohon kelapa, Bapu Landowa membunuh kelompok tersebut. Kemudian kelompok kedua didapati berada ditengah hutan yang terdapat tiga pohon kelapa, dan kelompok ketiga didapati oleh Bapu Landowa di tengah hutan yang terdapat lima kelapa, Bapu Landowa berhasil memusnahkan ketiga kelompok tersebut.

Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia, kawasan Dusun Kelapa Lima (kala itu), mulai didatangi oleh penduduk-penduduk desa tetangga bahkan dari daerah Sulawesi Tengah untuk membuka lahan pertanian dan menetap untuk tinggal. Lama kelamaan masyarakat yang datang dan menetap mulai banyak.


Hingga pada tahun 2007 salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Amrun Iyako memberikan usul kepada salah satu anggota DPR bahwa Dususn

Kelapa Lima sudah layak untuk dijadikan satu desa. Dan pada tahun 2008 usulan tersebut di realisasi oleh pemerintah Kabupaten.

Dan nama Desa Kelapa Lima diambil dari lima pohon kelapa yang terdapat di hutan desa, yang merupakan peninggalan leluhur sekaligus bekas tempat pembunuhan kelompok pemberontak oleh Bapu Landowa.

Adapun batas-batas Desa Kelapa Lima adalah, untuk batas bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol dan Toli-Toli dan batas bagian timur berbatasan langsung dengan Desa Babalonga sedangkan batas bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Milangodaa kemudian untuk batas disebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Londoun.

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Kelapa Lima.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi variabel Y, dalam hal ini variabel X adalah pengawasan sedangkan variabel terikat yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y). Skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasilnya adalah :

$$\text{Skor terendah} = \text{Bobot terendah} \times \text{Jumlah responden} = 1 \times 38 = 38$$

$$\text{Skor tertinggi} = \text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah responden} = 5 \times 38 = 190$$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{190 - 38}{5} = 30$$

Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden

Range	Kategori
162 – 192	Sangat Baik
131 – 161	Baik
100 – 130	Kurang Baik
69 – 99	Tidak Baik
38 – 68	Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021

4.2.1. Tanggapan Responden pada Variabel Pengelolaan ADD (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Pada Indikator Transparan

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	15	75	39	15	75	39	24	120	63	17	85	45
4	20	80	53	22	88	58	12	48	32	19	76	50
3	1	3	3	1	3	3	1	3	3	2	6	5
2	2	4	5	0	0	0	1	2	3	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	38	162	100	38	166	100	38	173	100	38	167	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 162. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang kemudahan memperoleh akses dokumen pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 123. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang peningkatan transparansi pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 127. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang

sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang transparansi positif yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 125. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang informasi yang bertanggung jawab yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dengan indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 167 dan masuk kategori sangat baik.

Tabel 4.3.
Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabel

Bobot	Item 5			Item 6			Item 7			Item 8		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	17	85	45	19	95	50	19	95	50	13	65	34
4	19	76	50	19	76	50	19	76	50	23	92	61
3	2	6	5	0	0	0	0	0	0	2	6	5
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	38	167	100	38	171	100	38	171	100	38	163	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 167. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang

sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang rencana strategi pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang indikator hasil kerja pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan unsur unit kerja yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 163. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang pertimbangan utama dalam pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dengan indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 168 dan masuk kategori sangat baik.

Tabel 4.4.
Tanggapan Responden Pada Indikator Partisipasi

Bobot	Item 9			Item 10			Item 11			Item 12		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	20	100	53	24	120	63	24	120	63	11	55	29
4	15	60	39	12	48	32	12	48	32	24	96	63
3	2	6	5	2	6	5	2	6	5	3	9	8
2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	38	168	100	38	174	100	38	174	100	38	160	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 168. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang keterlibatan masyarakat yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 174. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang masukan masyarakat kepada BPD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 174. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 160. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang penilaian masyarakat dalam pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dengan indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 169 dan masuk kategori sangat baik.

4.2.2. Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X)

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.

Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	S	%	F	S	%	F	S	%	F	S	%
5	16	80	42	19	95	50	15	75	39	23	115	61
4	22	88	58	19	76	50	23	92	61	12	48	32
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	38	168	100	38	171	100	38	167	100	38	170	100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 168. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192)

yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang pengawasan sesuai rencana yang ada pada variabel pengawasan.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang baik terhadap pertanyaan item 2 tentang keaktifan pengawasan yang ada pada variabel pengawasan.
3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 167. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang pelaksanaan pengawasan sesuai rencana yang ada pada variabel pengawasan.
4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor 170. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 – 192) yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan item 4 pelaksanaan pengawasan sesuai kebijakan yang ada pada variabel pengawasan.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel kualitas laporan keuangan (X) dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengawasan (X) yaitu rata-rata sebesar 169 yang masuk kategori sangat baik.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen kuisioner yang terdiri dari variabel pengawasan sebanyak 4 item pertanyaan dan variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa sebanyak 12 item pertanyaan. Dari pengujian realibilitas teknik *split half* nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran variabel dengan tingkat reliabilitas yang kuat (koefisien rata-rata di atas 0,60) dengan koefisien internal Spearman Brown. Menurut Ghazali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Batas minimum realibilitas yang dapat diterima adalah koefisien positif dan makin tinggi koefisiennya berarti makin handal instrumen pengukurannya.

2. Uji Validitas

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila $r = 0,3$. Sehingga apabila dikorelasikan antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil olahan data diperoleh r -tabel sebesar 0,320.

Adapun hasil uji validitas item pertanyaan dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Item Variabel Pengawasan (X)

No Item	Tingkat Validitas		Kategori
X1	0,580	0,320	Valid
X2	0,438	0,320	Valid
X3	0,618	0,320	Valid
X4	0,654	0,320	Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel komitmen organisasi (X₁) berada di atas 0,320 maka jika dibandingkan r-hitung > r- tabel berarti valid semua dan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Item Variabel Pengelolaan ADD (Y)

No Item	Tingkat Validitas		Kategori
Y1	0,357	0,320	Valid
Y2	0,405	0,320	Valid
Y3	0,589	0,320	Valid
Y4	0,386	0,320	Valid
Y5	0,386	0,320	Valid
Y6	0,387	0,320	Valid
Y7	0,387	0,320	Valid
Y8	0,449	0,320	Valid
Y9	0,397	0,320	Valid
Y10	0,504	0,320	Valid
Y11	0,504	0,320	Valid
Y12	0,694	0,320	Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) berada di atas 0,320 maka jika dibandingkan t-hitung > t- tabel berarti valid semua dan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

3. Analisis Reliabilitas

Berdasarkan pengujian realibilitas teknik *split half* nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran variabel dengan tingkat reliabilitas yang kuat

(koefisien rata-rata di atas 0,6) dengan koefisien internal Spearman Brown. Menurut Ghozali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Reliabilitas variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Reliabilitas	Kriteria	Kategori
Pengawasan (X)	0,696	0,60	Reliabel
Pengelolaan Alokasi dana Deas (Y)	0,738	0,60	Reliabel

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa, semua variabel masuk dalam kategori reliabel karena skornya $> 0,60$. Dengan demikian instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan cocok sebagai alat ukur yang memiliki tingkat kestabilan yang kuat, dalam artian alat ukur tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian instrumen tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap.

4. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk memprediksi apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	39.708	6.034	
Pengawasan	.741	.338	.343

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (α) sebesar 39,708, sedangkan nilai pengawasan (β /koefisien regresi) sebesar 0,741.

Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya adalah:

$$Y = 39,708 + 0,741X$$

Dari hasil olahan data, maka diperoleh persamaan regresi sederhana dimana nilai constant 39,708 yang artinya jika pengawasan diabaikan maka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 39,708.

Koefisien regresi pengawasan (X) sebesar 0,741 hal ini berarti bahwa perubahan variabel pengawasan (X) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) sebesar 0,741.

5. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.10 sebagaimana berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis
 Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	6.581	.000
	Pengawasan	2.192	.035

a. Dependent Variabel: Pengelolaan ADD

Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,192. Nilai tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 0,681 yang berarti bahwa pengaruh pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato (Y) hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih kecil dari pada tingkat kemaknaan 5%, ($0,035 < 0,05$).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengawasan berpengaruh positif sebesar 0,741 dan signifikan sebesar 0,035 terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato mempertahankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, misalnya perencanaan, organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha ilmu. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam.2016. “ Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23”.Edisi 8, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 Tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah & Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.
- Haw, Widjaja. 2005, Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam Rangka sosialisasi UU No. 32, Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Jakarta.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- _____, Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Simbolon, Marigan Masry. 2004. Dasar - Dasar Administrasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Situmorang & Juhir. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Setia, Bandung.
- Siagian, P. Sondang. 2005. Fungsi - fungsi Manajemen. Penerbit Bumi, Aksara, Jakarta.
- Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan, cetakan kesatu”. Alfabeta Bandung
- Sugiyono. 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta. Bandung :

- _____. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta. Bandung:
- _____. 2014. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D".Alfabeta, Bandung.
- Sujamto. 1996. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Pemerintah.
- Winardi. 2011. Motivasi Pemotivasi. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Widodo. 2001. Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah. UPP YKPN, Yogyakarta.
- Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yayuk Yulianti. 2003. Sosiologi Pedesaan. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta
- W. J. S. Poerwadarminta 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007, Manajemen Pemberdayaan. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Lampiran 1

JADWAL PENELITIAN

Lampiran 2**KUISIONER**

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato)”** Maka penulis smemohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

**Siska Naidi
NIM E2119256**

PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (✓) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Setuju	(SS)
4	Setuju	(S)
3	Kurang Setuju	(KS)
2	Tidak Setuju	(TS)
1	Sangat Tidak Setuju	(STS)

A. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

No	Pernyataan Indikator Transparan	SS	S	KS	TS	STS
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					
2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					

No	Pernyataan Indikator Akuntabel	SS	S	KS	TS	STS
1	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
2	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
3	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
4	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					

No	Pernyataan Indikator Partisipasi	SS	S	KS	TS	STS
1	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
2	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
3	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
4	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					

B. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA (X)

No	Pernyataan Indikator Rencana, Perintah, Tujuan dan Kebijakan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pengawasan dana desa dilakukan secara internal dan eksternal sesuai dengan perencanaan					
2	Pengawas keuangan secara aktif mengawasi pengelolaan dana desa dan sesuai dengan perintah					
3	Pengawasan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan orgnisasi					
4	Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukannya.					

Lampiran 3**TABULASI DATA**

No.	Variabel Pengelolaan ADD (Y)												Jml
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	54
2	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	55
3	4	4	5	4	4	5	5	3	4	2	2	3	45
4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	51
5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	56
6	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	55
7	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	56
8	2	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	49
9	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	53
10	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	51
11	3	4	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	49
12	4	4	3	5	5	5	5	4	5	4	4	4	52
13	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	55
14	4	3	2	5	5	4	4	4	4	5	5	3	48
15	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
17	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	58
18	5	5	5	5	5	4	4	4	2	4	4	4	51
19	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	55
20	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	54
21	5	4	5	5	5	5	5	4	3	5	5	4	55
22	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
23	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	4	52
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
25	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	58
26	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	53
27	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	55
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
29	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	54
30	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	55
31	4	4	5	4	4	5	5	3	4	2	2	3	45
32	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	51
33	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	56
34	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	55
35	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	56
36	2	5	4	3	3	4	4	5	5	5	5	4	49
37	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	53
38	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	51


Lampiran 4 OUTPUT SPSS-16

N	Variabel Pengawasan (X)				Jml
	1	2	3	4	
1	4	4	5	4	17
2	4	4	5	5	18
3	5	5	4	2	16
4	5	5	4	4	18
5	5	4	5	5	19
6	5	5	5	5	20
7	4	5	4	5	18
8	5	5	5	5	20
9	4	4	4	5	17
10	4	4	4	5	17
11	4	5	5	5	19
12	4	4	4	3	15
13	5	5	4	5	19
14	5	5	4	4	18
15	4	4	4	4	16
16	4	5	4	5	18
17	5	4	4	5	18
18	4	5	4	4	17
19	5	4	4	5	18
20	4	4	4	4	16
21	4	4	5	5	18
22	4	5	4	4	17
23	4	4	4	4	16
24	5	5	5	5	20
25	4	5	4	4	17
26	4	4	5	4	17
27	4	4	4	5	17
28	5	5	5	5	20
29	4	4	5	4	17
30	4	4	5	5	18
31	5	5	4	2	16
32	5	5	4	4	18
33	5	4	5	5	19
34	5	5	5	5	20
35	4	5	4	5	18
36	5	5	5	5	20
37	4	4	4	5	17
38	4	4	4	5	17

Lampiran 5

**DISTRIBUSI NILAI R TABEL
PADA SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%**

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081





PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
KECAMATAN POPOYATO TIMUR
DESA KELAPA LIMA

SURAT KETERANGAN

NO: 140/KLP-5/SK/171/VII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur
Kabupaten Pohuwato , Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SISKA NAIDI
Nim	: E2119256
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan/Prodi	: Manajemen
Lokasi Penelitian	: Kantor Desa Kelapa Lima
Judul Penelitian	: Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kelapa Lima Kec. Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan Surat Nomor 19115/PIP/LEMLIT-UNISAN/V/2021 Tentang izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi di Desa Kelapa Lima untuk kelengkapan studi dari Mahasiswi **Universitas Ichsan Gorontalo**, bahwa benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Kelapa Lima dan Pemerintah Desa Kelapa Lima telah memberikan data dan informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh Mahasiswi yang bersangkutan.


Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat : Desa Kelapa Lima

Tanggal : 15 Juli 2021



YUL RUMAMPUK,SE
NIP.19790705 201001 2 002





		10/6/21, 1:15 PM	SKRIPSI_SISKA NAIDI.docx - E21 19 256
17	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
18	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
20	diligibadmin.unismuh.ac.id	INTERNET	<1%
21	www.researchgate.net	INTERNET	<1%
22	media.neliti.com	INTERNET	<1%
23	id.scribd.com	INTERNET	<1%
24	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- Submitted Works

Excluded from document:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

- None

CURRICULUM VITAE

1. Identitas Pribadi



Nama	:	Siska Naidi
Nim	:	E21.19.256
Tempat / Tgl Lahir	:	Milangodaa, 26 juli 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Manajemen
Konsentrasi	:	Manajemen Keuangan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Kelapa Lima Kec.Popayato Timur Kab. Pohuwato

2. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

1. Menyelesaikan belajar di SDN 03 Popayato Timur Pada Tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di SMP NEGERI 03 POPAYATO TIMUR Pada Tahun 2014
3. Selanjutnya menyelesaikan belajar di SMA NEGERI 1 POPAYATO Pada Tahun 2017
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.